

ABSTRAK

Nur Hasda, 105261110221, *Pandangan Penghulu KUA Enrekang Tentang Taukil Wali Melalui Media Digital*, dibimbing oleh, Hasan Bin Juhanis dan Rapung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan penghulu KUA Kecamatan Enrekang mengenai, pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital, serta memahami pandangan penghulu KUA Kecamatan Enrekang tentang legalitas, keabsahan, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pelaksanaan *taukil* wali nikah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji cara pelaksanaan dan pandangan penghulu tentang *taukil* wali nikah. Selain itu, Penelitian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, yang dilaksanakan terhitung 1 bulan mulai dari tanggal 27 Desember 2024 sampai 27 Januari 2025. Penelitian ini menggunakan perspektif penghulu untuk menganalisis data wawancara dalam menjawab dua tujuan penelitian. Serta profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini membahas pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enrekang, dengan fokus pada aspek hukum, prosedur, dan pandangan para penghulu terkait penggunaan teknologi dalam proses pernikahan. *Taukil* wali nikah, yang merupakan delegasi kewenangan wali untuk menikahkan, umumnya dilakukan secara fisik, namun dengan kemajuan teknologi, pelaksanaan melalui media digital, seperti panggilan video (*video call*), mulai diperkenankan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun beberapa penghulu KUA Enrekang membolehkan pelaksanaan *taukil* wali nikah melalui media digital dengan syarat-syarat tertentu, ada juga yang menganggap hal tersebut berisiko terkait dengan keaslian identitas wali. Fatwa MUI Nomor 20 Tahun 2021 turut memperbolehkan *taukil* wali melalui media digital dalam kondisi darurat atau uzur syar'i, dengan catatan verifikasi identitas yang jelas dan tidak ada unsur penipuan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam memahami dan melaksanakan *taukil* wali nikah melalui media digital secara sah sesuai ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Penghulu, Kantor Urusan Agama, Taukil Wali, Media Digital

ABSTRACT

Nur Hasda, 105261110221, The Views of the Head of KUA Enrekang About *Taukil* Wali Through Digital Media, guided by, Hasan Bin Juhanis and Rapung.

This study aims to find out and analyze the views of the head of the KUA of Enrekang District regarding the implementation of taukil wali nikah through digital media, as well as understand the views of the head of the KUA of Enrekang District about the legality, validity, and effectiveness of the use of technology in the implementation of taukil wali nikah.

This study uses a qualitative method that aims to examine the implementation method and the views of the headman on taukil wali nikah. In addition, the research was carried out at the Religious Affairs Office (KUA) of Enrekang District, Enrekang Regency, which was carried out for 1 month starting from December 27, 2024 to January 27, 2025. This study uses the perspective of the headman to analyze interview data in answering two research objectives. As well as the profile of the Religious Affairs Office of Enrekang District, South Sulawesi province.

This study discusses the implementation of taukil wali nikah through digital media at the Religious Affairs Office (KUA) of Enrekang District, focusing on legal aspects, procedures, and views of the headmen related to the use of technology in the marriage process. Taukil wali nikah, which is the delegation of the guardian's authority to marry, is generally carried out physically, but with technological advances, implementation through digital media, such as video calls, is beginning to be allowed under certain conditions. This study found that although some KUA Enrekang headmen allow the implementation of taukil wali nikah through digital media with certain conditions, there are also those who consider it risky related to the authenticity of the identity of the guardian. MUI Fatwa Number 20 of 2021 also allows guardian taukil through digital media in emergency or sharia conditions, with a clear identity verification record and no element of fraud. The findings of this study are expected to provide guidance for the public and related parties in understanding and implementing taukil wali nikah through digital media legally in accordance with the provisions of religion and applicable law.

Keywords: Penghulu, Office of Religious Affairs, Taukil Wali, Digital Media